

# PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT *THRIFT FASHION* SEBAGAI PERDAGANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

Ni Luh Vita Widyasari Susrama Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [vitaw25@gmail.com](mailto:vitaw25@gmail.com)

Putu Ade Harriestha Martana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ade\\_martana@unud.ac.id](mailto:ade_martana@unud.ac.id)

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p03>

## ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi pakaian impor bekas atau yang dikenal dengan *thrift fashion* serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian yang dialami menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Studi ini mempergunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat problematika perlindungan hukum terhadap konsumen sehingga menimbulkan konflik norma dalam pengaturan barang impor di Indonesia antara UUPK dengan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dengan diberlakukannya Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas diharapkan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Penyelesaian sengketa konsumen atas kerugian yang diderita dapat melalui 2 cara yaitu pengadilan dan di luar pengadilan.

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum, Perlindungan Konsumen, Pakaian Bekas, Barang Impor*

## ABSTRACT

The purpose of this study is to review the certainty of legal protection for consumers who consume used imported clothing or known as *thrift fashion* and review the form of legal protection for consumers for losses suffered under the Consumer Protection Act. This study uses normative research methods with a statutory approach. The results of the study showed that there are legal protection problems against consumers that cause conflict of norms in the regulation of imported goods in Indonesia between UUPK and Law No. 7 of 2014 on Trade. With the enactment of The Ministry of Trade Regulation No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 on the prohibition of imports of used clothes is expected to create welfare for the community and not cause legal uncertainty. The resolution of consumer disputes over losses suffered can be through 2 ways, namely the court and outside the court.

**Keywords:** *Legal Certainty, Consumer Protection, Used Clothing, Imported Goods*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

*Thrift* berasal dari kata bahasa Inggris "*thrift*", yang artinya hemat. Biasanya istilah "*thrift*" digunakan untuk mendefinisikan hal-hal yang pernah digunakan atau disukai. Tema pakaian biasanya tahun 90-an atau pakaian bergaya retro, yang membuatnya unik saat dikenakan. Selain itu, *thrift fashion* diidentikkan dengan barang branded yang dijual murah. Segala bentuk pakaian *second hand* yang dimasukkan dari

luar negeri dianggap ilegal di Indonesia. Segala bentuk pakaian *second hand* yang dimasukkan dari luar negeri tersebut dapat diedarkan secara bebas tanpa pemeriksaan sebelumnya dan dapat digolongkan sebagai barang berbahaya. Saat ini, banyak pakaian bekas yang diimpor dan diperjual-belikan baik itu pada pasar yang bersifat tradisional maupun pasar yang "*modis*". Dengan perkembangan perdagangan pakaian bekas ini, peserta komersial juga telah mengabaikan aspek lain. Pelaku usaha hanya mendapatkan keuntungan dari hasil transaksinya, dan mengabaikan ketentuan tentang perilaku yang dilarang pelaku usaha.

Pakaian lama yang diperjual-belikan di Indonesia terkadang masih dalam keadaan yang tidak baik yakni dengan kondisi tercemar oleh debu. Berdasarkan uji klinis oleh para ahli yang dilakukan Kemendag terhadap 25 jenis pakaian bekas, sampel tersebut diuji melalui metode uji *Total Plate Count* (ALT), dan diperoleh hasil sedikitnya 216.000 koloni mikroba dan 36.000 jamur. koloni. "Mikroorganisme dan jamur tersebut mengandung bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan saluran pencernaan, gatal-gatal dan infeksi" sebagaimana dikutip dari Jurnal internasional oleh Yaneski dan Arifa Filza<sup>1</sup>. Padahal, barang luar negeri wajiblah barang baru yang diperbolehkan masuk ke Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Undang – Undang Perdagangan yang merumuskan "Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Di sisi lain, sesuai ketentuan UUPK mengatur "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud." Yang mana pasal tersebut mengindikasikan bahwa penjualan barang yang "tidak dalam kondisi baru" masih dapat diperdagangkan dan tidak melanggar ketentuan perlindungan konsumen, sepanjang memberikan informasi secara lengkap dan jelas. Berdasarkan kedua regulasi tersebut, terdapat konflik norma. Konflik norma bisa berarti ada aturan yang saling bertentangan dalam perspektif hal yang sama.<sup>2</sup>

Diundangkannya Undang-undang Perdagangan menjadi dasar Kementerian Perdagangan RI untuk merumuskan pengaturan tentang "Masuknya Pakaian Bekas ke Wilayah Indonesia" yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 / M-DAG / PER / 7/2015 tentang "Pelarangan Impor Pakaian Bekas".<sup>3</sup> Hal ini merupakan momen saat pemerintah menjalankan tugasnya untuk meminimalisir kemungkinan penurunan produksi dalam negeri, yang dilakukan dengan cara menghambat laju pemasokan barang serupa dari luar negeri. Informasi kesehatan pada produk *second hand* juga tidak luput untuk menjaga kestabilan keberlangsungan produksi barang sandang nasional. Kementerian Kesehatan menyatakan "Tidak semua pakaian bekas dapat digunakan dengan aman, yang merupakan isu penting. Bahaya kontaminasi bakteri pada pakaian bekas selundupan."

Meski telah dinyatakan bahwa penjualan pakaian bekas dilarang, masih banyak ditemukan pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Denpasar baik melalui media sosial maupun di pasaran yang mengakibatkan ramainya konsumen yang membeli pakaian tersebut. Ketidaksihinggaan antara peraturan perundang-undangan secara jelas

---

<sup>1</sup> Yaneski, Arifa Filza. "Implementasi kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia". *Journal of International Relations* 4, No. 2 (2018): 295-302.

<sup>2</sup> Asti, Ni Putu Maha Dewi Pramitha, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Pakaian Impor Bekas". *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 5, No. 1 (2017): 1-6.

<sup>3</sup> Dewi, Ni Made Indah Krisna, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nyoman Utama. "Implikasi Penjualan Segala Bentuk Pakaian Second Hand Yang Dimasukkan Dari Luar Negeri Bagi Konsumen Di Kota Denpasar". *Jurnal Interpetasi Hukum* 1, No. 1 (2020): 216-221.

membedakan sebuah regulasi dengan regulasi lainnya berdasarkan tujuan pembentukannya, yaitu hukum dirumuskan serta dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, karena masyarakat mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu memberikan informasi kepada konsumen tentang barang yang diperdagangkan, dan pesatnya perkembangan perdagangan barang bekas oleh masyarakat, maka regulasi dalam UUPK semakin tidak dapat ditanggung. Bertentangan dengan ketentuan di atas, kondisi persaingan usaha yang berkembang saat ini justru mengarah ke arah yang bertolak belakang, dimana mayoritas pelaku usaha mengesampingkan hak konsumen untuk memperoleh laba semaksimal mungkin, tetapi tidak pada kualitasnya. Tentunya keadaan ini sangat merugikan situasi keuangan konsumen, terutama kesehatan.

Larangan pemerintah atas perdagangan segala bentuk pakaian *second hand* yang dimasukkan dari luar negeri bukan sekadar perlindungan bagi pembeli, melainkan untuk mendorong persaingan usaha kearah yang lebih positif, dengan menciptakan suasana persaingan yang sehat. Berdasarkan sudut pandang industri, impor pakaian *second hand* tentunya berimplikasi terhadap pasar dalam negeri dimana menjadi muara utama dari industri kecil sandang dan konveksi lokal dan nasional.<sup>4</sup> Dengan tetap memperhatikan kesehatan masyarakat Indonesia, kita harus menerapkan perlindungan hukum dengan baik bagi konsumen yang mengkonsumsi Segala bentuk pakaian *second hand* yang dimasukkan dari luar negeri.

Beberapa karya ilmiah yang memiliki persamaan dengan karya tulisan ini, hanya saja menitikberatkan pada pokok bahasan yang berbeda.<sup>5</sup> Karya tersebut disusun oleh "Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti" dan "Ni Made Ari Yuliantini Griadhi" pada tahun 2017 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Pakaian Impor Bekas". Tulisan tersebut memiliki keterkaitan pada perlindungan konsumen yang memakai pakaian impor bekas, sedangkan tulisan ini berfokus pada upaya dalam bentuk konkret berupa regulasi melindungi konsumen dari kerugian akibat pelaku usaha tidak sehat. "Gusti Ayu Putu Rizky Putri Pratiwi" dan "Made Suksma Prijandhini Devi Salain" pada tahun 2018 yang berjudul "Pengaturan Arbitrase Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Berkaitan pada salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yakni *Arbitrase*, sedangkan tulisan ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum konsumen yang menderita kerugian memakai *thrift fashion*/pakaian bekas.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang melatarbelakangi tulisan ini sebagaimana tertuang di atas, rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen yang menderita kerugian memakai *thrift fashion*/pakaian bekas?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen yang menderita kerugian?

---

<sup>4</sup> Arifah, Risma Nur. "Kendala - Kendala Pencegahan Perdagangan Segala bentuk pakaian *second hand* yang dimasukkan dari luar negeri di Kota Malang". De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum 7, No. 1 (2015): 89-100.

<sup>5</sup> Andiari, Ni Made Dwi dan Desak Putu Dewi Kasih. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Transaksi Barang Palsu Pada Situs Jual Beli Online". Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana 9, No. 6 (2021): 926-935.

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan terhadap rumusan masalah yang dibahas, sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen yang menderita kerugian memakai *thrift fashion*/pakaian bekas.
2. Mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen yang menderita kerugian.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan metode "*normative legal research*" dengan pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) yang menitikberatkan pada peraturan perundang - undangan sebagai sumber utama.<sup>6</sup> Penulisan ini berangkat dari adanya konflik norma antara beberapa peraturan dengan perspektif berbeda terhadap suatu hal yang sama. Penggunaan buku hukum, jurnal hukum, serta berbagai karya tulis berbau hukum menjadi sumber penelitian, yang mana sumber tersebut dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder. Kemudian yang menjadi bahan hukum primer yakni beberapa peraturan perundang-undangan serta segala dokumen yang bersifat resmi, dan memuat ketentuan hukum. Teknik pengolahan data dengan menggunakan studi dokumen serta analisis kualitatif terhadap bahan yang diperoleh dengan *research* kepustakaan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Yang Menderita Kerugian Memakai *Thrift Fashion*/Pakaian Bekas.

Perlindungan hukum bertujuan memperbaiki aspek - aspek hukum bagi negara.<sup>7</sup> Termaktub dalam UUD 1945, negara menetapkan "*negara yang berdasarkan atas hukum dan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi*". Artinya pelaksanaan di bidang apapun harus dilandasi kepastian hukum. Menurut UUD 1945 Pasal 28D (1), "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang sama di hadapan hukum". Menurut UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak bebas dari diskriminasi dan dilindungi dari diskriminasi".<sup>8</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, penegakan hukum dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. "Perlindungan hukum preventif tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa. Subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah";
2. "Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi Indonesia."

---

<sup>6</sup> Yunita, Ni Putu Lisna dan I Gede Putra Ariana. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 5, No. 3 (2016): 1-5.

<sup>7</sup> Erika, Ni Putu Mayra. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Iklan Produk Menyesatkan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha". *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 10, No. 5 (2021): 314-329.

<sup>8</sup> Wahyuningrum, Tiara Yasmin. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor ke Indonesia". *Skripsi S1 Digital Repository Universitas Jember* (2017): 10.

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak yang telah dirugikan konsumen dapat melalui dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non litigasi. Pilihan tersebut termaktub dalam UUPK Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa." Pasal 49 ayat (1) "Untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di setiap daerah, dalam hal ini daerah kota dan/atau kabupaten". Bentuk penerapan ketentuan yang termaktub dalam UUPK Pasal 45 (1) serta dalam upaya memberikan kemudahan bagi perolehan hak-hak konsumen yang dilanggar serta dirugikan oleh para pelaku bisnis, maka beberapa ketentuan diterbitkan oleh pemerintah terkait Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Untuk pertama kali BPSK dibentuk pada setiap pemerintahan kota. Hal ini, sesuai dengan Keppres RI No. 90 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001.

Pasal 1 ayat (11) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan, "Lembaga penyelesaian sengketa konsumen adalah lembaga yang bertanggung jawab menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku niaga dan konsumen."<sup>9</sup> BPSK pun bertanggung jawab memberikan konsultasi terkait perlindungan konsumen. Konsultasi yang diberikan BPSK harus dilakukan dalam rangka konsiliasi, mediasi atau arbitrase, apabila Permohonan Sengketa Konsumen (PSK) telah terdaftar di Sekretariat BPSK.<sup>10</sup> Menurut Kepmenperindag No. 350 / MPP / Kep / 12/2001, cara penyelesaian sengketa konsumen dalam hal ini terkait pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga penyelesaian konsumen sebagai berikut :

1. Konsiliasi, Pasal 1 angka 9 berbunyi "*Proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak*". Penyelesaian sengketa itu diselesaikan secara *mandiri* sementara Majelis sebagai konsiliator bertindak pasif.
2. Mediasi, Pasal 1 angka 10 berbunyi "*Proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak*". Berbeda dengan penyelesaian secara konsiliasi, dalam penyelesaian secara mediasi, Majelis sebagai mediator bertindak aktif dalam penyelesaian sengketa antar pihak.
3. Arbitrase, pasal 1 angka 11 mendefinisikan sebagai "*Proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa konsumen menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK*." Penyelesaian dilakukan dengan pendampingan majelis yang bertindak aktif untuk menyelesaikan persengketaan antar pihak hingga saling bersepakat untuk damai. Adapun langkah awal yang ditempuh adalah dengan memberikan penjelasan dan hakekat keberadaan hukum perlindungan konsumen kepada para pihak. Kemudian, tiap-tiap pihak yang berselisih mempunyai kesempatan yang sama dalam menjabarkan duduk perkara dari

---

<sup>9</sup> Fajar, Mukti, Reni Budi Setianingrum, Muhammad Annas. *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019), 57.

<sup>10</sup> Pratiwi, Gusti Ayu Putu Rizky Putri dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain. "Pengaturan Arbitrase Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 7, No. 1 (2018): 1-5.

perspektif masing-masing. Terakhir, BPSK melalui suatu badan yang dibentuk akan memberikan keputusan terkait kasus tersebut.<sup>11</sup>

Penyelesaian sengketa melalui BPSK terdiri dari beberapa prosedur yang dapat dikatakan sederhana. Pertama, pihak yang bersengketa bisa langsung mengajukan pengaduan ke BPSK di tingkat kota atau provinsi membawa surat permohonan, pengisian formulir pengaduan serta menyertakan dokumen terkait. Selanjutnya BPSK menindaklanjuti dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk melakukan peninjauan awal. Pemeriksaan berkas laporan menjadi hak dan wewenang BPSK. Dalam agenda pertemuan yang dilaksanakan, para pihak dibantu oleh BPSK akan menentukan proses selanjutnya dari penyelesaian kasus tersebut akan bagaimana.

### 3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Konsumen Yang Menderita Kerugian.

Termaktub dalam UUD 1945, negara menetapkan “Negara yang berdasarkan atas hukum dan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi”. Artinya pelaksanaan di bidang apapun harus dilandasi kepastian hukum. Selanjutnya berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang sama di hadapan hukum.”<sup>12</sup>

Diperlukan upaya dalam bentuk konkret berupa regulasi Perlindungan Konsumen hal ini untuk melindungi konsumen dari kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha tidak sehat. Sebagaimana hal tersebut juga didefinisikan secara eksplisit dalam pasal pertama UUPK. Saat menjalin hubungan hukum antara pembeli dan penjual, mereka hanya mencapai kesepakatan singkat berbentuk lisan terkait jenis-jenis barang yang diperdagangkan serta harga bandrol barang tersebut. Pencideraan kesepakatan oleh pelaku usaha sebagai penjual terhadap pembeli sebagai konsumen riskan terjadi karena tidak bentuk fisik kesepakatan kedua belah pihak saat menjalin transaksi.

Menurut Pasal 2 UUPK, terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap konsumen yang dijabarkan dalam beberapa asas, diantaranya:

1. “Asas manfaat, mengamanatkan dalam upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar – besarnya”<sup>13</sup>
2. “Asas keadilan, mengamanatkan partisipasi setiap orang dapat dilaksanakan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh hak dan kewajiban secara adil”
3. “Asas keseimbangan, mengamanatkan memberikan keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku perdagangan dan pemerintah dalam arti material atau spiritual”
4. “Asas keselamatan, mengamanatkan untuk memberi jaminan keselamatan dan keamanan konsumen pada saat menggunakan dan memanfaatkan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan”

---

<sup>11</sup> Dasopang, Gibran. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Pada Pasar Monza Pajak Melati Medan)”. Skripsi S1 Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (2018): 62 – 63.

<sup>12</sup> Wahyuningrum, Tiara Yasmin. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor ke Indonesia”. Skripsi S1 Digital Repository Universitas Jember (2017): 10.

<sup>13</sup> Irawan, Anak Agung Ayu Mirah Kartini. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Penerbangan Atas Terjadinya Keterlambatan Angkutan Penerbangan: Studi Pada PT Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai”. Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Udayana (2016): 38.

5. "Asas kepastian hukum, mengamanatkan baik pelaku usaha maupun konsumen harus tunduk pada hukum dan memperoleh keadilan dalam pengelolaan perlindungan konsumen, dan negara harus menjamin kepastian hukum"<sup>14</sup>

Tujuan perlindungan diberikan kepada konsumen juga dimuat dalam Pasal 3 UUPK diantaranya:

1. "Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri"
2. "Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa"
3. "Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen"
4. "Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi"
5. "Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha"
6. "Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen"

Pelaksanaan perlindungan konsumen didasari asas-asas yang sesuai dengan alur pembangunan nasional, dengan upaya bersama semua pihak yaitu membangun seluruh rakyat Indonesia berdasarkan konsep negara Republik Indonesia.<sup>15</sup> Berdasarkan Pasal 4 UUPK, dijabarkan beberapa hak yang dimiliki oleh konsumen, sebagai berikut:

- a. "Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa"
- b. "Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan"
- c. "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa"
- d. "Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan"
- e. "Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut"
- f. "Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen"
- g. "Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif"
- h. "Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya"

---

<sup>14</sup> Rudy, Dewa Gde, I Made Sarjana, Suastra Putrawan dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 15.

<sup>15</sup> Dasopang, Gibran. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Pada Pasar Monza Pajak Melati Medan)". Skripsi S1 Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (2018): 54 - 60.

- i. "Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya"

Dikaji lebih dalam, ketentuan yang termaktub pada pasal ke-4 UUPK, terdapat faktor-faktor terpenting dalam perlindungan konsumen, yakni; faktor keamanan konsumen, faktor kenyamanan konsumen, faktor keselamatan konsumen. Sehingga, penggunaan barang bekas yang sekiranya menimbulkan hal-hal bertentangan dari faktor-faktor sebagaimana telah disebutkan tidak sebaiknya beredar di masyarakat. Hak dan kebebasan dalam memilih sepenuhnya diserahkan kepada konsumen dan memperoleh informasi jelas tentang barang tersebut.<sup>16</sup> Hak konsumen harus diimbangi dengan kewajiban yang harus dilakukan konsumen. Pasal 5 UUPK mengatur:

- a. "Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan"
- b. "Beritikad baik saat melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa"
- c. "Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati"
- d. "Mengikuti upaya dalam penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut"<sup>17</sup>

Pada Pasal 7 dikatakan: "Pelaku usaha harus beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberi informasi yang benar tentang barang yang dia jual, serta memberi kompensasi ganti rugi akan barang dagangannya yang rusak." Pasal 8 ayat (2) UUPK "Melarang pelaku niaga untuk membeli atau menjual produk yang rusak, cacat, bekas atau tercemar tanpa memberikan informasi produk yang lengkap dan benar." Hal ini adalah upaya hukum preventif dari UUPK. Dalam hal apabila aturan tersebut dilanggar, dikenakannya sanksi pidana kepada pelaku usaha yaitu "Pidana penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah." Hal ini merupakan upaya hukum represif dari UUPK yang dijelaskan pada Pasal 62 ayat (1) UUPK.<sup>18</sup>

Saat ini, dalam undang-undang, peraturan yang melarang masuknya pakaian bekas dimuat dalam UU No. 7 Tahun 2014. Peraturan tersebut menjelaskan pada Pasal 47 ayat 1, "Bahwa dalam beberapa hal, setiap importir harus mengimpor barang baru." Pengecualiannya adalah barang yang tidak dalam kondisi baru boleh diimpor ke Indonesia guna produksi barang tertentu. Selain itu, berlaku untuk barang sebagai *item* pemulihan, seperti bencana alam. Regulasi tersebut selanjutnya dirumuskan oleh Kementerian dan dijadikan dasar guna menyusun peraturan tentang "Pemasukan Pakaian Bekas ke Dalam Wilayah Indonesia" adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 / M-DAG / PER / 7/2015 tentang "Pelarangan Impor Pakaian Bekas."<sup>19</sup>

Larangan tersebut berdasar atas surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48/SPK/SD/2/2015 tentang Penanganan Segala bentuk pakaian *second hand* yang dimasukkan dari luar negeri Bekas pada 11 Februari 2015. Dalam surat Dirjen tersebut, seluruh sampel pakaian bekas mengandung kandungan mikroba bakteri patogen dan kontaminan jamur, dengan total nilai mikroba 216.000 koloni/g dan 36.000 koloni/gram. Larangan penjualan baju bekas juga berdasarkan UUPK Pasal 8 (2) yakni mengatur tentang "Pelaku usaha dilarang

---

<sup>16</sup> Wahyuningrum, Tiara Yasmin. *Op.cit*, 16.

<sup>17</sup> Wahyuningrum, Tiara Yasmin. *Op.cit*, 17.

<sup>18</sup> Saddewa, I Made Aryawan dan Ni Nengah Adiyaryani. "Akibat Hukum Dari Cacat Tersembunyi Pada Barang Dalam Kegiatan Transaksi Barang Bekas". Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana 3, No. 1 (2015): 1-5.

<sup>19</sup> Yaneski, Arifa Filza. *Op.cit*, 5.

membeli dan menjual barang rusak, bekas atau cacat dan tercemar yang tidak memberikan informasi yang lengkap dan benar."

Dari pertanyaan tersebut konsumen mengetahui bahwa pakaian tersebut sudah pernah digunakan. Oleh karena itu, pedagang memperbolehkan konsumen untuk memilih dengan bebas, dan mereka harus berhati-hati dalam memilih. Tujuannya untuk meminimalisir kekecewaan dengan kualitas pakaian yang dibelinya. Namun, minimnya pemahaman masyarakat tentang hak sebagai konsumen, banyak orang yang tidak mengetahui fakta tentang hak - haknya. Dalam hal ini konsumen berhak memperoleh gambaran yang jelas mengenai spesifikasi, kualitas, kuantitas dan harga yang wajar dari barang yang akan dibeli. Di satu sisi banyaknya pilihan untuk memenuhi permintaan yang diinginkan, situasi inilah yang sebenarnya menguntungkan konsumen. Namun di lain sisi, konsumen ditempatkan pada posisi yang lemah karena status konsumen yang relative rendah terhadap produsen.<sup>20</sup> Tidak ada kesepakatan tertulis yang membuat konsumen rentan cedera<sup>21</sup>

Sitorus dan Chandra Pratama dalam penelitiannya menyatakan bahwa "Jika konsumen merasa dirugikan, konsumen yang mengonsumsi pakaian bekas dapat menuntut haknya melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini melanggar Pasal 8 (1), yang melarang pelaku komersial memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa berikut: (a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang disyaratkan; sesuai dengan Pasal 47 tahun 2014 (1) Undang-Undang Nomor 7 mewajibkan importir untuk mengimpor barang dalam kondisi baru. Melalui Peraturan Menteri Nomor 51 / MDAG / PER / 7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Pasal 2 secara jelas melarang pemasukan pakaian bekas ke dalam wilayah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Pasal 27 (a) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku niaga yang memproduksi barang dapat membebaskan konsumen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila barang tersebut terbukti tidak untuk diedarkan atau dimaksudkan untuk diedarkan. Menurut Pasal 27 UU Perlindungan Konsumen, konsumen yang mengonsumsi Segala bentuk pakaian second hand yang dimasukkan dari luar negeri tidak dapat menuntut produsen yang membeli dan menjual Segala bentuk pakaian second hand yang dimasukkan dari luar negeri."<sup>22</sup>

#### 4. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa apabila konsumen merasa dirugikan dapat ditempuh menurut UUPK terdapat dua alternatif, yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Melihat ketentuan Pasal 49 (1) "Untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di setiap daerah, dalam hal ini daerah kota dan/atau kabupaten". Penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui "mediasi, konsiliasi dan arbitrase." Saat ini, dalam undang-undang, peraturan yang melarang masuknya pakaian bekas dimuat dalam UU No. 7 Tahun 2014.

---

<sup>20</sup> Dewi, Eli Wurua. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015), 2.

<sup>21</sup> Wahyuningrum, Tiara Yasmin. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor ke Indonesia". Skripsi S1 Digital Repository Universitas Jember (2017): 3.

<sup>22</sup> Sitorus, Chandra Pratama. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Serta Hubungannya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pasar Tradisional Parluasan Pematang Siantar)". Skripsi S1 Repositori Intitusi Universitas Sumatera Utara (2018): 51-58.

Peraturan tersebut menjelaskan pada Pasal 47 ayat 1, “Bahwa dalam beberapa hal, setiap importir harus mengimpor barang baru.” Pengecualiannya adalah barang yang tidak kondisi baru boleh diimpor ke Indonesia guna produksi barang tertentu. Selain itu, berlaku untuk barang sebagai *item* pemulihan, seperti bencana alam. Regulasi tersebut selanjutnya dirumuskan oleh Kementerian dan dijadikan dasar guna menyusun peraturan tentang “Pemasukan Pakaian Bekas ke Dalam Wilayah Indonesia” adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 / M-DAG / PER / 7/2015 tentang “Pelarangan Impor Pakaian Bekas”. Larangan tersebut berdasar atas surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48/SPK/SD/2/2015 tentang Penanganan Segala bentuk pakaian *second hand* yang dimasukkan dari luar negeri Bekas pada 11 Februari 2015.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015).
- Fajar, Mukti, Reni Budi Setianingrum, Muhammad Annas. *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019).
- Rudy, Dewa Gde, I Made Sarjana, Suastra Putrawan dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016).

### Jurnal

- Andiari, Ni Made Dwi dan Desak Putu Dewi Kasih. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Transaksi Barang palsu pada Situs Jual Beli Online”. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 9, No. 6 (2021): 926-935.
- Asti, Ni Putu Maha Dewi Pramitha dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Pakaian Impor Bekas”. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 5, No. 1 (2017): 1-6.
- Arifah, Risma Nur. “Kendala - Kendala Pencegahan Perdagangan Segala bentuk pakaian *second hand* yang dimasukkan dari luar negeri di Kota Malang”. *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 7, No. 1 (2015): 89-100.
- Dewi, Ni Made Indah Krisna, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nyoman Sutarna. “Implikasi Penjualan Segala Bentuk Pakaian *Second Hand* Yang Dimasukkan Dari Luar Negeri Bagi Konsumen Di Kota Denpasar”. *Jurnal Interpetasi Hukum* 1, No. 1 (2020): 216-221.
- Erika, Ni Putu Mayra. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Iklan Produk Menyesatkan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha”. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 10, No. 5 (2021): 314-329.
- Pratiwi, Gusti Ayu Putu Rizky Putri dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain. “Pengaturan Arbitrase Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 7, No. 1 (2018): 1-5.
- Saddewa, I Made Aryawan dan Ni Nengah Adiyaryani. “Akibat Hukum Dari Cacat Tersembunyi Pada Barang Dalam Kegiatan Transaksi Barang Bekas”. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 3, No. 1 (2015): 1-5.
- Yaneski, Arifa Filza. “Implementasi kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia”. *Journal of International Relations* 4, No. 2 (2018): 295-302.

Yunita, Ni Putu Lisna dan I Gede Putra Ariana. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana 5, No. 3 (2016): 1-5.

### **Skripsi**

Dasopang, Gibran. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Pada Pasar Monza Pajak Melati Medan)". Skripsi S1 Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (2018).

Irawan, Anak Agung Ayu Mirah Kartini. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Penerbangan Atas Terjadinya Keterlambatan Angkutan Penerbangan: Studi Pada PT Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai". Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Udayana (2016).

Sitorus, Chandra Pratama. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Serta Hubungannya Dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pasar Tradisional Parluasan Pematang Siantar)". Skripsi S1 Repositori Intituti Universitas Sumatera Utara (2018).

Wahyuningrum, Tiara Yasmin. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor ke Indonesia". Skripsi S1 Digital Repository Universitas Jember (2017).

### **Peraturan Perundang - Undangan**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48/SPK/SD/2/2015 Tentang Penanganan Segala bentuk pakaian *second hand* yang dimasukkan dari luar negeri.